



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 63 TAHUN 2020**

TENTANG

**ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH DATAR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu, menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

5. Peraturan....✓

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
6. Analisis Standar Belanja atau yang selanjutnya disebut ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dilaksanakan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2....[✓]

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

BAB II

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan ASB Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- (3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.
- (4) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.
- (5) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 19 November 2020

Pjs. BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

E. RAHMAN

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 19 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,
ttd.

IRWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2020 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya

Pl. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR, ✓



VORRY RAHMAD, SH

NIP.19820626 200501 1 008

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR : 63 TAHUN 2020
 TENTANG : ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2021

No	Uraian Pekerjaan	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana	Bertingkat > 2 lantai, luas > 500 m ² , gedung rumah sakit.	M ²	4.850.000,00
2	Bangunan Gedung Negara Sederhana	Tingkat s/d 2 lantai, luas s/d 500 m ² , Puskesmas, gedung pelayanan kesehatan.	M ²	4.000.000,00
3	Bangunan Rumah Negara Tipe A	Lantai marmer/keramik/kayu, dinding bata/batako dan dicat tembok, plafon gypsum/ asbes/kayu, atap genteng/keramik berglazur/asbes/seng/sirap, konsen dan pintu kayu diplitur/dicat, tendon air bersih 3 m ³ , septic tank 6 m ³ , pondasi batu belah/kali, beton bertulang, listrik 2200 s/d 4400 VA, luas 250 m ² .	M ²	4.760.000,00
4	Bangunan Rumah Negara Tipe B	Lantai keramik/vinil, dinding bata/batako dan dipleser dan dicat tembok, plafon asbes semen/kayu dilapisi cat, atap genteng/asbes/seng/sirap, konsen dan pintu kayu dicat, tendon air bersih 2 m ³ , septic tank 5 m ³ , pondasi batu belah/kali, beton bertulang, listrik 1350 s/d 2200 VA, luas 150 m ² .	M ²	4.710.000,00

5	Bangunan Rumah Negara Tipe C, D, E	Lantai keramik/vinil/tegel PC, dinding bata/batako dan diplester dan dicat tembok, plafon asbes semen/kayu dilapisi cat, atap genteng/asbes/seng/sirap, konsen kayu dicat, tendon air bersih 1 m3, septic tank 2 - 4 m3, pondasi batu belah/kali, beton bertulang, listrik 450 s/d 1350 VA, luas : Tipe C 70 m2, Tipe D 50 m2, Tipe E 36 m2.	M2	3.710.000,00
6	Bangunan Pagar Depan Gedung Negara	Tinggi < 1,5 m	M1	2.290.000,00
7	Bangunan Pagar Belakang Gedung Negara	Tinggi < 2 m	M1	1.910.000,00
8	Bangunan Pagar Samping Gedung Negara	Tinggi < 2 m	M1	1.800.000,00
9	Bangunan Pagar Depan Rumah Negara	Tinggi < 1,5 m	M1	2.160.000,00
10	Bangunan Pagar Belakang Rumah Negara	Tinggi < 2 m	M1	1.220.000,00
11	Bangunan Pagar Samping Rumah Negara	Tinggi < 2 m	M1	1.140.000,00
12	Pengaspalan Jalan lebar 3 M dengan perkerasan Bahu	Pengaspalan dengan hotmix, existing beton/lapen dengan perkerasan pondasi batu pecah, bahu agregat kelas A.	M1	1.178.306,00
13	Pengaspalan Jalan lebar 3,5 M dengan perkerasan Bahu	Pengaspalan dengan hotmix, existing beton/lapen dengan perkerasan pondasi batu pecah, bahu agregat kelas A.	M1	1.333.751,00
14	Pengaspalan Jalan lebar 4 M dengan perkerasan Bahu	Pengaspalan dengan hotmix, existing beton/lapen dengan perkerasan pondasi batu pecah, bahu agregat kelas A.	M1	1.457.433,00
15	Pengaspalan Jalan lebar 4,5 M dengan perkerasan Bahu	Pengaspalan dengan hotmix, existing beton/lapen dengan perkerasan pondasi batu pecah, bahu agregat kelas A.	M1	1.578.792,00
16	Pengaspalan Jalan lebar 5 M dengan perkerasan Bahu	Pengaspalan dengan hotmix, existing beton/lapen dengan perkerasan pondasi batu pecah, bahu agregat kelas A.	M1	1.764.580,00
17	Pengaspalan Jalan tanpa Perkerasan Bahu lebar 3 M	Pengaspalan dengan hotmix	M1	643.002,00
18	Pengaspalan Jalan tanpa Perkerasan Bahu lebar 3,5 M	Pengaspalan dengan hotmix	M1	746.685,00
19	Pengaspalan Jalan tanpa Perkerasan Bahu lebar 4 M	Pengaspalan dengan hotmix	M1	840.533,00
20	Pengaspalan Jalan tanpa Perkerasan Bahu lebar 4,5 M	Pengaspalan dengan hotmix	M1	932.059,00
21	Pengaspalan Jalan tanpa Perkerasan Bahu lebar 5 M	Pengaspalan dengan hotmix	M1	1.088.013,00

22	Pengaspalan Jalan lebar 3 M tanpa Perkerasan Bahu	Pengaspalan dengan hotmix, existing beton/lapen dengan perkerasan pondasi batu pecah	M1	797.321,00
23	Pengaspalan Jalan lebar 3,5 M tanpa Perkerasan Bahu	Pengaspalan dengan hotmix, existing beton/lapen dengan perkerasan pondasi batu pecah	M1	952.766,00
24	Pengaspalan Jalan lebar 4 M tanpa Perkerasan Bahu	Pengaspalan dengan hotmix, existing beton/lapen dengan perkerasan pondasi batu pecah	M1	1.076.448,00
25	Pengaspalan Jalan lebar 4,5 M tanpa Perkerasan Bahu	Pengaspalan dengan hotmix, existing beton/lapen dengan perkerasan pondasi batu pecah	M1	1.197.807,00
26	Pengaspalan Jalan lebar 5 M tanpa Perkerasan Bahu	Pengaspalan dengan hotmix, existing beton/lapen dengan perkerasan pondasi batu pecah	M1	1.383.595,00
27	Pengaspalan Jalan lebar 3 M tanpa Perkerasan Bahu	Pengaspalan dengan hotmix, existing beton/lapen dengan perkerasan pondasi batu pecah, timbunan tanah pilihan	M1	1.118.751,00
28	Pengaspalan Jalan lebar 3,5 M tanpa Perkerasan Bahu	Pengaspalan dengan hotmix, existing beton/lapen dengan perkerasan pondasi batu pecah, timbunan tanah pilihan	M1	1.309.747,00
29	Pengaspalan Jalan lebar 4 M tanpa Perkerasan Bahu	Pengaspalan dengan hotmix, existing beton/lapen dengan perkerasan pondasi batu pecah, timbunan tanah pilihan	M1	1.465.854,00
30	Pengaspalan Jalan lebar 4,5 M tanpa Perkerasan Bahu	Pengaspalan dengan hotmix, existing beton/lapen dengan perkerasan pondasi batu pecah, timbunan tanah pilihan	M1	1.610.477,00
31	Pengaspalan Jalan lebar 5 M tanpa Perkerasan Bahu	Pengaspalan dengan hotmix, existing beton/lapen dengan perkerasan pondasi batu pecah, timbunan tanah pilihan	M1	1.763.336,00
32	Pekerasan Jalan Dengan Timbunan Pilihan/Sirtu 3 M	Perkerasan dengan tanah timbunan, pasang batu kali	M1	345.710,00
33	Pekerasan Jalan Dengan Timbunan Pilihan/Sirtu 3,5 M	Perkerasan dengan tanah timbunan, pasang batu kali	M1	378.033,00

34	Pekerasan Jalan Dengan Timbunan Pilihan/Sirtu 4 M	Perkerasan dengan tanah timbunan, pasang batu kali	M1	415.493,00
35	Pekerasan Jalan Dengan Timbunan Pilihan/Sirtu 4,5 M	Perkerasan dengan tanah timbunan, pasang batu kali	M1	444.687,00
36	Pekerasan Jalan Dengan Timbunan Pilihan/Sirtu 5 M	Perkerasan dengan tanah timbunan, pasang batu kali	M1	473.881,00
37	Pekerjaan Saluran Irigasi Type U B = 0,40 M H = 0,40 M'	Jarak Angkut Material sampai 500 M1	M3	795.358,00
38	Pekerjaan Saluran Irigasi Type U B = 0,50 M H = 0,50 M'	Jarak Angkut Material sampai 500 M1	M3	901.119,00
39	Pekerjaan Saluran Irigasi Type U B = 0,60 M H = 0,60 M'	Jarak Angkut Material sampai 500 M1	M3	1.006.880,00
40	Pekerjaan Saluran Irigasi Type U B = 0,40 M H = 0,40 M'	Jarak Angkut Material dari 500 s.d 1000 M	M3	827.456,00
41	Pekerjaan Saluran Irigasi Type U B = 0,50 M H = 0,50 M'	Jarak Angkut Material dari 500 s.d 1000 M	M3	937.440,00
42	Pekerjaan Saluran Irigasi Type U B = 0,60 M H = 0,60 M'	Jarak Angkut Material dari 500 s.d 1000 M	M3	1.047.424,00
43	Pasang Tembok Penahan Irigasi Tinggi 2,00 M' B = 0,40 M H = 0,40 M'	Jarak Angkut Material sampai 500 M1	M3	2.522.222,00
44	Pasang Tembok Penahan Irigasi Tinggi 2,00 M' B = 0,50 M H = 0,50 M'	Jarak Angkut Material sampai 500 M1	M3	2.595.619,50
45	Pasang Tembok Penahan Irigasi Tinggi 2,00 M' B = 0,60 M H = 0,60 M'	Jarak Angkut Material sampai 500 M1	M3	2.669.017,00
46	Pasang Tembok Penahan Irigasi Tinggi 2,00 M' B = 0,40 M H = 0,40 M'	Jarak Angkut Material dari 500 s.d 1000 M	M3	2.627.968,00
47	Pasang Tembok Penahan Irigasi Tinggi 2,00 M' B = 0,50 M H = 0,50 M'	Jarak Angkut Material dari 500 s.d 1000 M	M3	2.704.100,00
48	Pasang Tembok Penahan Irigasi Tinggi 2,00 M' B = 0,60 M H = 0,60 M'	Jarak Angkut Material dari 500 s.d 1000 M	M3	2.780.232,00
49	Pekerjaan Saluran Irigasi Type L B = 0,40 M H = 0,40 M'	Jarak Angkut Material sampai 500 M1	M3	453.307,00
50	Pekerjaan Saluran Irigasi Type L B = 0,50 M H = 0,50 M'	Jarak Angkut Material sampai 500 M1	M3	520.094,50
51	Pekerjaan Saluran Irigasi Type L B = 0,60 M H = 0,60 M'	Jarak Angkut Material sampai 500 M1	M3	586.882,00

52	Pekerjaan Saluran Irigasi Type L B = 0,40 M H = 0,40 M'	Jarak Angkut Material dari 500 s.d 1000 M	M3	471.408,00
53	Pekerjaan Saluran Irigasi Type L B = 0,50 M H = 0,50 M'	Jarak Angkut Material dari 500 s.d 1000 M	M3	540.820,00
54	Pekerjaan Saluran Irigasi Type L B = 0,60 M H = 0,60 M'	Jarak Angkut Material dari 500 s.d 1000 M	M3	610.232,00

Pjs. BUPATI TANAH DATAR

ttd.

E. RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR, ✓



VORRY RAHMAD, SH
NIP.19820626 200501 1 008